



Analisis Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebagai Upaya Alternatif dalam Peningkatan Profit pada Perbankan Syariah di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Dhamar Djati Sasongko^{1*}, Fadhilatul Amaliya², Isna Nurul Hasanah³, Fani Rahmasari⁴, Fidanzani Zulfadikhan Azhar⁵, Dewi Sekar Pembayun⁶, Adhirajasa Shidqi Muhammad⁷, Nur Rofiq⁸

¹⁻⁸ Universitas Tidar, Indonesia

dhamardjatisasongko@gmail.com^{1*}, amaliyafadhilatul@gmail.com², ihasanah503@email.com³,
rahmasfani05@gmail.com⁴, dewisekar3105@gmail.com⁵, vidanzanidikhan@gmail.com⁶,
adhirajasa1228@gmail.com⁷, nurrofiq726@gmail.com⁸

Alamat kampus: Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,
Jawa Tengah, Indonesia, 59155.

Korespondensi penulis: dhamardjatisasongko@gmail.com

Abstract. *Islamic banking faces significant challenges in maintaining profitability amid global economic instability. One potential strategy is optimizing profit-sharing financing schemes, such as mudharabah and musyarakah. This study aims to explore the relationship between profitability and the implementation of these financing schemes while assessing their effectiveness in enhancing the profitability of Islamic banks. A quantitative approach with descriptive-literature analysis is used to examine the correlation between profitability and profit-sharing financing. The data is obtained from Islamic banking financial reports over the past five years. The findings indicate that mudharabah and musyarakah positively contribute to Islamic banking profitability. Mudharabah is more effective in business sectors with measurable risks, whereas musyarakah offers greater flexibility for long-term investments. However, the implementation of these schemes faces challenges such as high risks and market uncertainty. Therefore, stronger risk mitigation strategies and supportive regulations are necessary to ensure that profit-sharing financing can have an optimal impact on the profitability growth of Islamic banking.*

Keywords: *Islamic Banking, Mudharabah, Musyarakah, Profitability*

Abstrak. Perbankan syariah menghadapi tantangan besar dalam menjaga profitabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara profitabilitas dan penerapan kedua skema tersebut serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keuntungan perbankan syariah. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-analisis literatur digunakan untuk menguji keterkaitan antara profitabilitas dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Data diperoleh dari laporan keuangan bank syariah dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah dan musyarakah berkontribusi positif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Mudharabah lebih efektif dalam sektor usaha dengan risiko terukur, sementara musyarakah lebih fleksibel untuk investasi jangka panjang. Namun, implementasi kedua skema ini menghadapi kendala seperti tingginya risiko dan ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan risiko yang lebih baik serta regulasi yang mendukung agar pembiayaan berbasis bagi hasil dapat memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan profit perbankan syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Mudharabah, Musyarakah, Profitabilitas

1. PENDAHULUAN

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, banyak bank konvensional dan bahkan sebagian bank syariah cenderung mengutamakan upaya peningkatan profitabilitas melalui berbagai strategi keuangan yang tidak selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan laba yang berfokus semata pada aspek keuntungan seringkali mengabaikan keberlanjutan dan keadilan dalam hubungan antar

pihak, sehingga menimbulkan praktik-praktik yang kurang sesuai dengan hukum Islam. Sebagai institusi yang berpedoman pada prinsip ekonomi Islam, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk pembiayaan yang mereka tawarkan selaras dengan syariat.

Dalam konteks ini, skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti **mudharabah** dan **musyarakah** muncul sebagai solusi strategis. Kedua akad ini tidak hanya menjamin adanya transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan menerapkan mudharabah dan musyarakah, bank syariah dapat menciptakan sinergi antara pemilik modal dan pengelola usaha secara adil, sehingga profitabilitas dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Lebih jauh lagi, penerapan mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan bukan hanya bertujuan untuk menjaga kesesuaian dengan hukum Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Dengan adanya sistem bagi hasil yang adil, diharapkan bank syariah mampu menarik minat masyarakat dan investor yang semakin menuntut transparansi serta etika dalam praktik keuangan. Oleh karena itu, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, penerapan mudharabah dan musyarakah menjadi kunci dalam membentuk strategi keuangan yang tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan, termasuk perbankan syariah, dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2015), profitabilitas digunakan untuk menilai tingkat efisiensi operasional perusahaan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode. Dalam konteks perbankan syariah, profitabilitas menjadi tolok ukur penting bagi keberlangsungan usaha serta kemampuan bank dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Rasio-rasio profitabilitas yang umum digunakan dalam penelitian ini antara lain Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan aset, modal, dan pendapatan untuk menghasilkan laba.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian mudharib. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan mudharabah digunakan untuk membiayai usaha produktif nasabah. Menurut Antonio (2001), pembiayaan mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan mencerminkan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Risiko yang lebih tinggi pada pembiayaan ini menuntut bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan dananya.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi kontribusi modal. Dalam praktik perbankan syariah, bank menjadi mitra aktif dalam proyek usaha yang dibiayai. Menurut Karim (2010), musyarakah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan mudharabah karena keterlibatan langsung bank dalam pengelolaan usaha. Hal ini dapat memberikan peluang yang lebih besar dalam meningkatkan profitabilitas bank jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Tantangan Ekonomi Global

Perubahan dinamika ekonomi global, termasuk krisis keuangan, fluktuasi nilai tukar, dan tekanan inflasi, dapat memengaruhi kinerja perbankan, termasuk perbankan syariah. Ketidakpastian global menuntut bank untuk lebih adaptif dan inovatif dalam pengelolaan portofolio pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan. Menurut World Bank (2022), tantangan global seperti pandemi, geopolitik, dan perubahan iklim telah memberikan tekanan terhadap sistem keuangan global, sehingga bank syariah perlu mengadopsi strategi pembiayaan yang lebih efisien dan tangguh untuk mempertahankan profitabilitas.

Hubungan Profitabilitas dengan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dengan tingkat profitabilitas bank syariah. Pembiayaan ini, jika dikelola secara tepat, mampu meningkatkan pendapatan bank melalui bagi hasil dari aktivitas usaha produktif nasabah. Menurut penelitian oleh Hosen dan Rahmawati (2019), pembiayaan musyarakah

memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap laba bank dibandingkan pembiayaan mudharabah karena keterlibatan langsung bank dalam pengambilan keputusan usaha. Sementara itu, pembiayaan mudharabah memiliki potensi profitabilitas yang tinggi, namun disertai risiko moral hazard yang lebih besar.

3. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-analisis literatur yang merujuk pada kondisi saat ini, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di tengah tantangan ekonomi global. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai strategi peningkatan profit bank syariah di tengah tantangan ekonomi global.

Pengumpulan data sekunder

Pada penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara atau diperoleh melalui beberapa sumber terbaru dan terpercaya. Melalui pendekatan data sekunder mampu menjawab analisis upaya peningkatan profitabilitas dalam perbankan syariah.

- a. Laporan keuangan terkini (5 tahun terkini) yang telah dipublikasikan oleh perbankan syariah.
- b. Menggunakan referensi jurnal, buku, dan artikel tentang peningkatan profitabilitas pada perbankan syariah.

Peran Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Upaya Peningkatan Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan dua skema utama dalam perbankan syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memperkuat hubungan antara bank dan nasabah. Pada skema mudharabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah atau pengelola usaha (mudharib) menjalankan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal, dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila disebabkan oleh kelalaian pengelola. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan profitabilitas secara signifikan, misalnya dengan peningkatan profitabilitas Bank Syariah Indonesia sebesar 62,7% antara tahun 2015 dan 2022, serta peningkatan Return On Assets (ROA) yang lebih tinggi. Keunggulan skema ini juga

terletak pada kemampuannya dalam mengelola risiko, karena bank dapat memperoleh keuntungan dari hasil usaha nasabah tanpa terlibat langsung dalam operasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa baik mudharabah maupun musyarakah memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas, meskipun secara parsial terlihat pada indikator seperti ROA pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Selain itu, kedua skema ini memungkinkan bank syariah untuk memperluas cakupan investasi ke berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, manufaktur, properti, jasa, perikanan, dan industri. Fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi strategi penting dalam menciptakan peluang profitabilitas yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan mudharabah dan musyarakah tidak hanya menjaga kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga menawarkan solusi efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.

Analisis Perhitungan Dan Pembagian Pada Profitabilitas Terhadap Peran Mudharabah Dan Musyarakah

Pada transparansi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah, diharapkan dapat melakukan pelaporan dengan transparansi yang relevan. Pelaporan dapat dilakukan perbulan dengan penunjukan di hadapan kedua belah pihak yang bersangkutan. Hasil operasi atas kedua belah pihak yang dilaporkan atas adanya laba rugi menjadikan skema kejujuran yang meminimalisir penggelapan laporan data-data. Dengan tetap berprinsip pada rukun mudharabah, ijab dan qabul, maka timbulah kepercayaan.

Mengevaluasi operasional kinerja, rasio evaluasi, tingkatan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi, akan sangat berpengaruh kepada profitabilitas suatu usaha bank syariah. Dalam menganalisis kinerja manajemen suatu peningkatan profitabilitas untuk meninjau kinerja manajemen.

Pembagian Perhitungan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah mutlaqah adalah akad di mana mudharib memiliki kebebasan penuh mengelola modal milik shahibul mal, sementara pada mudharabah muqayyadah, shahibul mal menetapkan syarat tertentu terkait jenis usaha. Di BMT, sistem pembagian pembiayaan berbeda dengan yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, LKS menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan nisbah keuntungan 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjadi dasar pembiayaan musyarakah, di mana semua pihak menyertakan dana dan menanggung keuntungan serta risiko bersama sesuai kesepakatan.

**ANALISIS PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF DALAM PENINGKATAN PROFIT PADA PERBANKAN SYARIAH DI
TENGAH TANTANGAN EKONOMI GLOBAL**

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pada tanggal 6 Mei 2014, Bapak Agus mengajukan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 6.000.000 dari BMT Kemitraan Dompet Dhuafa untuk menjalankan usaha rumahan di bidang produksi tempe. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 2 tahun atau 24 bulan, dan setelah usaha tersebut selesai, Bapak Agus memperoleh laba bersih sebesar Rp 2.500.000 (setelah dikurangi biaya-biaya) dari usaha tersebut. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Porsi Modal Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan	Jumlah
BMT selaku <i>Baitul Maal</i>	Rp 6.000.000
Bapak Agus selaku <i>Mudharib</i>	Rp 0
Jumlah Modal	Rp 6.000.000

Tabel 2. Perhitungan Nisbah Keuntungan

Keterangan	Perhitungan
BMT selaku <i>Baitul Maal</i>	$40\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 1.000.000$
Bapak Agus selaku <i>Mudharib</i>	$60\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 1.500.000$

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pembayaran yang harus dibayar oleh Bapak Agus selama 24 bulan, dimulai pada bulan Juni 2014, meliputi pembiayaan pokok sekaligus pembagian nisbah bagi hasil yang menjadi hak BMT adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Angsuran per Bulan selama 24 Bulan

Keterangan	Jumlah
Pokok Pembiayaan	Rp 6.000.000
Nisbah Bagi Hasil Menjadi Hak BMT	Rp 1.000.000
Jumlah Tanggungan nasabah	Rp 7.000.000
Angsuran Nasabah per Bulan, Mulai Bulan Juni 2014	$\text{Rp } 7.000.000 / 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 291.667$

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pemilik toko kelontong yakni Bapak Somad mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 5.000.000 pada kemitraan BMT Dompet Dhuafa pada tanggal 2 Januari 2014 untuk mengembangkan perusahaannya Selama 1 tahun 12 bulan, pembiayaan tersebut dilunasi secara angsuran. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rincian

sebagai berikut:

Tabel 4. Porsi Modal BMT dan Nasabah Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Keterangan	Jumlah
Modal Nasabah	Rp 10.000.000
Modal BMT	Rp 5.000.000
Jumlah Modal	Rp 15.000.000
Proyeksi Pendapatan Bersih	Rp 1.500.000/ bulan

Selain pendapatan yang diharapkan dari kas tambahan atau pembiayaan dari BMT, prediksi laba bersih didasarkan pada data historis dari perusahaan nasabah yang ada. Dengan menggunakan persentase nominal yang menjadi standar BMT berdasarkan periode pembiayaan, BMT akan terlebih dahulu menentukan pembagian keuntungan nominal nasabah saat menghitung pembagian keuntungan dari bisnis tersebut.

Tabel 5. Perhitungan Target Bagi Hasil

Target Bagi Hasil Pembiayaan Toko Kelontong Bapak Somad dengan Jangka Waktu 1 Tahun atau 24 Bulan	
Target Bagi Hasil	Rp 5.000.000 x 2,4% = Rp 120.000 per bulan

Tabel 6. Pendapatan usaha dari modal BMT

Keterangan	Perhitungan
3Komposisi Modal BMT	= Modal BMT X 100% Jumlah modal = Rp 5.000.000 X 100% = Rp 15.000.000 = 33,33%
Pendapatan Modal BMT	= Pendapatan per bulan x Komposisi Modal = Rp 1.500.000 x 33,33% = Rp 499.950

Tabel 7. Bagi Hasil BMT

Keterangan	Perhitungan
Nisbah Bagi Hasil	$= \text{Target Bagi Hasil BMT} / \text{Pendapatan Modal BMTX 100\%}$ $= \text{Rp } 120.000 / \text{Rp } 499.950 \times 100\%$ $= 24\%$

Berdasarkan perhitungan data, nisbah bagi hasil usaha tersebut adalah 24% : 76% atau lebih tepatnya 24% merupakan hak BMT dan 76% merupakan hak nasabah.

Kemudian, skema bagi hasil yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri berbeda dengan skema bagi hasil yang dimiliki oleh BMT. Bagi hasil didasarkan pada Fatwa Nomor: 15/DSN-MUI//IX/2000, sedangkan revenue sharing merupakan teknik yang dianggap lebih menguntungkan daripada profit sharing. Perhitungan PT. Bank Syariah Mandiri untuk biaya produk pembiayaan Mudharabah tidak memerlukan angsuran, melainkan pokoknya dibayarkan pada saat akad berakhir, dan setiap bulan hanya dibayarkan bagi hasilnya saja. Berikut ini adalah ilustrasi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri:

Seorang ahli bengkel kendaraan berniat membuka usaha bengkel perawatan sendiri. Pendirian bengkel perawatan tersebut membutuhkan investasi dan modal kerja sebesar Rp 300 juta. Mekanik tersebut mempunyai keyakinan akan memperoleh omzet atau jasa sebesar Rp 30 juta per bulan.

Tabel 8 Sistem penghitungan bagi hasil

keterangan	perhitungan
Kebutuhan modal kerja	300 juta
Modal sendiri	0
Pembiayaan bank	300 juta
Rencana penerimaan usaha	30 juta per bulan 360 juta per tahun
Jangka waktu	1 tahun (12 bulan)

keterangan	Perhitungan
Ekspektasi	24%
Ekspektasi bagi hasil	$= 12 : 12 \times 24\% \times 300 \text{ juta}$ $= 72 \text{ juta per tahun}$

keterangan	Perhitungan
Nisbah bank	= 72 juta : 360 juta
	= 20%
Nisbah nasabah	= 100% - 20%
	= 80%

Jumlah uang yang diperoleh menentukan berapa banyak pembagian keuntungan yang diterima masing-masing pihak. Oleh karena itu, rasio masing-masing digunakan untuk menentukan jumlah pembagian nisbah jika pendapatan adalah 72 juta per tahun.

a. Bank (*shahibul maal*) : $20\% \times 72 \text{ juta}$

$$= 14.4 \text{ juta}$$

Nasabah (*Imudharib*) : $80\% \times 72 \text{ juta}$

$$= 57.6 \text{ juta}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip utama yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah larangan terhadap riba atau sering disebut bunga, unsur ketidakpastian (gharar), serta praktik spekulatif (maysir), sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Antonio, 2019). Sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam skema mudharabah, bank syariah berfungsi sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyalurkan dana kepada mudharib (pengelola usaha) untuk menjalankan suatu bisnis. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan awal (nisbah), sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib (Ismal, 2020).

Musyarakah adalah kerja sama di mana semua pihak menyetor modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi investasi. Mekanisme ini, bersama dengan mudharabah, meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui aktivitas ekonomi produktif yang sesuai prinsip syariah. Namun, bank syariah harus menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi nilai tukar, dampak pandemi, dan ketidakpastian geopolitik. Meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan murabahah, model ini tetap ideal karena mengedepankan keadilan dan transparansi, di mana bank berperan sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Potensi keberhasilan keuntungan yang lebih tinggi

Apabila suatu usaha dalam pembangunan dengan prosedur pembiayaan yang optimal maka akan berpotensi keberhasilan usaha. Sehingga dengan keberhasilan pembiayaan ini akan menghasilkan hasil yang signifikan dan menunjukkan potensi bagi hasil yang lebih tinggi. Keuntungan usaha akan semakin besar dan bentuk bagi hasil kepada bank juga akan ikut naik. Sesuai dengan prinsip keadilan dimana kedua pihak antara pemilik usaha dengan bank syariah akan sama sama diuntungkan satu sama lain.

Optimalisasi kinerja bank dalam manajerial dan operasional.

Bank syariah adalah pihak yang memberikan penyedia modal (shahibul maal) sehingga tanpa terlibat langsung dalam operasional bisnis yang dikelola oleh nasabah (mudharib). Optimalisasi ini berbentuk adanya penyerahan kepercayaan bank kepada nasabah dalam bentuk dimana bank memberikan sepenuhnya kepercayaan tanpa adanya campur tangan dan terjun langsung dalam proses pembangunan usaha nasabah.

Kesesuaian dengan prinsip hukum syariah

Mudharabah mencerminkan prinsip ekonomi berbasis teori keadilan dalam Islam, dimana adanya kesepakatan di awal untuk pembagian keuntungan secara prinsip keadilan, sehingga telah sesuai prinsip hukum syariah. Kesepakatan menjadi awal terbentuk prinsip keadilan, melalui prinsip ini mampu menciptakan kerja sama yang baik dan pembagian keuntungan sesuai syariat. Kerugian hanya ditanggung oleh penyedia modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Pembagian hasil berdasar prinsip keadilan syariah, kini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Berikut merupakan tantangan yang mungkin harus dihadapi dalam proses pembangunan usaha melalui mudharabah dan musyarakah dalam usaha meningkatkan profitabilitas bank syariah dalam ekonomi global:

Ketidakpastian pembagian hasil

Pembagian hasil atau profit merupakan bentuk akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, hal tersebut menjadi tujuan dilakukannya hubungan timbal balik antara keduannya. Salah satunya adalah ketidakpastian profit atau hasil yang didapatkan dari usaha tersebut tidak selalu konsisten. Kadang hasilnya mungkin profit kadang juga rugi sehingga dibutuhkan strategi dalam menjalani usaha agar tidak stagnan dan mundur. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan dalam melakukan kerja sama dengan mudharabah dan musyarakah karena profit yang dihasilkan juga tidak pasti akan pembagian hasil yang menjadi tujuan dilaksanakan usaha ini juga belum tentu berjalan dengan semestinya atau sesuai yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Transparansi dan akuntabilitas yang tidak konsisten

Diperlukan suatu transparansi dalam dilakukannya pengelolaan usaha terutama oleh mudharib yang dipercayakan oleh nasabah atau pemilik modal untuk mengembangkan usaha dengan sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal tersebut tidak serta merta dapat terjadi jika mudharib atau pelaku usaha tidak melakukan transparansi dalam pengelolaan usaha mereka.

Perbedaan antara pemilik modal dan pengelola modal bisa meningkatkan resiko usaha di dalam pengembangannya. Dikarenakan ada satu pihak yang memiliki dominanisasi terhadap pengelolaan usaha, jadi jika pihak yang satu tidak melakukan pengamatan dan bersikap acuh dan tak acuh dan percaya begitu saja. Maka pihak yang dominan atau pengelola usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan kecurangan atau kelalaian demi memaksimalkan keuntungan pribadi semata.

Kurang menarik untuk para investor

Banyak ketakutan dikarenakan tidak mendapatkan untung tetapi hanya mendapatkan kerugian yang jika dibandingkan mungkin tidak seimbang dengan modal yang mereka keluarkan untuk membangun bisnis atau usaha melalui mudharabah dan musyarakah. Salah satu tantangan inilah yang kadang menyebabkan para mitra UMKM juga merasakan ketakutan yang sama. Bagaimana jika usaha ini bukanya profit tetapi rugi. Disinilah peran bank syariah bagaimana caranya bisa meyakinkan para investor dan mitra bahwa mereka memiliki regulasi dan aturan yang dapat menjamin terlaksananya hubungan bisnis yang sehat dan sesuai akad.

Mudharabah dan Musyarakah ini merupakan suatu proses pembangunan usaha dalam bank syariah yang bagus untuk memaksimalkan profitabilitas.

Jenis - jenis dari adanya Mudharabah dan Musyarakah

Dalam hal ini Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan penggunaan modal dan Memperbesar peluang timbulnya kecurangan atau kelalaian. Kesepakatan pihak – pihak yang terkait yang digunakan secara umum:

a. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dengan pengelola yang dilakukan pembatasan kepada pengelola dana terhadap tempat, cara, serta objek investasi. Dalam Perkembangan zaman yang sudah modern dalam implementasi di lapangan ada dua yaitu on balance sheet dan off balance sheet. Pada on balance sheet muncul apabila dalam kondisi dana untuk nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha misalnya pertanian,

manufaktur, dan jasa. Sementara off balance sheet dana yang ada berasal dari nasabah investor ke nasabah pembiayaan.

b. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola yang tidak memiliki pembatas berbeda dengan jenis satunya baik dari tempat, cara dan objek investasi. Serta memberi wewenang mudharib mengelolanya.

Musyarakah juga ada beberapa jenis, Dalam pendapat ulama fiqh dibedakan dua jenis yaitu Musyarakah Amlak dan Musyarakah uqud. yang pertama beberapa variasi Musyarakah amlak ada dua: Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan), tidak perlu adanya akad dalam pembentukan perkumpulan ini, dan Syirkah Amlak terjadi sendiri dan anggota tidak memiliki hak mewakili sekutu. bentuk ini dibagi jadi dua lagi:

- 1) Syirkah Ikhtiar, kejadian yang terjadi secara alami dan susah untuk di manipulasi yang menjadikannya tidak perlu kontrol dalam pembentukannya
- 2) Syirkah Jabari, Kondisi yang tidak mungkin menolak. Pembentukan secara terpaksa yang mana hal ini timbul saat kedua belah pihak yang sedang buruk hubungannya saling menerima warisan

Implementasi kegiatan Mudharabah dan Musyarakah:

Apabila kita menelaah dari Mudharabah sendiri, adanya bagi hasil dan tolong menolong, dapat dikatakan bahwa adanya pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari berbagai pihak. Dimana, keuntungan modal itu dapat dari adanya orang yang mempunyai modal namun, orang tersebut tidak memiliki modal namun, memiliki keahlian. Hal inilah yang menjadi penggerak roda perekonomian dimana keuntungan akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Berbagai cakupan tantangan yang telah terpapar jelas, implementasi dan penerapan rancangan bangun dari musyarakah dan mudharabah dapat dikaji lebih dalam jika dikaitkan dengan tantangan ekonomi global yang semakin maju di era globalisasi ini sangat memainkan peran penting diantaranya:

Praktek maupun implementasi musyarakah adanya pendanaan dan bahkan pembiayaan seperti Mudharabah jika dikaji dari sudut penghimpunan dapat dilihat pada :

- a. Tabungan berkala hal ini menjadi salah satu tujuan tabungan berjangka yang menjadi salah satu *specialized of purpose* dimana tabungan berkala ini digolongkan pada tabungan yang khusus seperti dana/ tabungan haji, umrah, maupun dana untuk qurban maupun tabungan kedepan/ jangka waktu yang akan datang.
- b. Penghimpunan dana yang dititipkan nasabah yang menjadi deposito. Dimana, untuk bisnis yang spesifik.

Implementasi musyarakah itu sendiri terhadap ekonomi syariah apabila :

- a. Usaha kegiatanya berprinsip pada syariah dan tidak bertentangan dengan aturan.
- b. Penerapan di dalam bank syariah dari musyarakah ini dapat berupa :
 - 1) Memberikan bantuan modal untuk kerja namun, pemberian modal ini hanya diperuntukan bagi pekerjaan dibidang industri dan UMKM, perdagangan maupun jasa dan konstruksi.
 - 2) Untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri jika, dilihat pada segi pembiayaan investasi.

Dampak Ekonomi Dari Akad Mudharabah Dan Musyarakah:

Kesepakatan Mudharabah dan Musyarakah memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu dampak positifnya adalah kemampuannya memberikan akses pembiayaan kepada sektor usaha kecil menengah (UMKM). Di berbagai negara UMKM berperan sebagai penggerak utama perekonomian. Namun, seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana dari lembaga keuangan konvensional berbasis bunga. Dengan menerapkan kesepakatan Mudharabah dan Musyarakah, UMKM dapat memperoleh dana tanpa beban bunga yang memberatkan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk berkembang dan berinovasi (Ismail & Adli, 2020: 76).

Pembahasan

Memfokuskan kinerja dan pelaksanaan kedua komponen itu dapat di analisa bahwa penerapan bagi hasil atas pengelolaan usaha bersama baik segi modal maupun pengelolaan. Keseluruhan jenis syarat, ketentuan, implikasi, serta tantangan maupun dampak telah diperjelas berdasarkan ketetapan pokok bahasan di atas. Beberapa rumusan masalah serta sub bab analisa, pembaca maupun korektor dapat menelaah serta mendiskusikan hasil tinjauan yang sistematis mulai dari Peran Mudharabah dan Musyarakah dalam Upaya Peningkatan Profitabilitas Bank Syariah, Upaya Perbankkan Syariah Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Global, dan Analisis Peningkatan Profitabilitas Terhadap Peran Mudharabah dan Musyarakah.

Peninjauan atas profitabilitas yang berkelanjutan menjadi tolok ukur parameter pelaksanaan pendanaan mudharabah dan musyarakah secara sistematis. Maka dari itulah upaya pelaksanaan ini menjadi awal mula alternatif untuk menelaah keuntungan maupun profitabilitas di dalam bank syariah supaya menjadi rujukan bagi para mahasiswa, nasabah, pihak bank maupun investor dalam melihat dan merealisasikan berbagai macam tantangan di masa ekonomi global yang semakin meluas dan kompleks ini.

5. KESIMPULAN

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam sektor keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam menghindari praktik riba. Dua skema utama yang digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah mudharabah dan musyarakah, yang mengandalkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga yang digunakan di bank konvensional. Pembiayaan mudharabah melibatkan hubungan antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Di sisi lain, dalam pembiayaan musyarakah, baik bank maupun nasabah memberikan kontribusi modal, serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, bank syariah perlu meningkatkan profitabilitasnya dengan mengoptimalkan kedua skema pembiayaan ini. Studi menunjukkan bahwa baik mudharabah maupun musyarakah memiliki dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah, meskipun tingkat pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada strategi manajemen risiko dan kondisi pasar.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Manajemen Perbankan Syariah Yang Lebih Optimal dan Sesuai Syariat Islam

Bank syariah perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif dalam meningkatkan profitabilitas secara syariat islam. Menggunakan cara mudharabah dan musyarakah berkontribusi positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

- b. Upaya Kreatif dan Inovasi Keuangan

Perbankan syariah perlu mengembangkan inovasi produk berbasis mudharabah dan musyarakah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan tentunya kesesuaian dengan syariat islam.

- c. Kolaborasi dan Kemitraan dengan Berbagai Pihak UMKM

Membangun ekosistem bisnis yang lebih inklusif dengan menghubungkan sektor UMKM dengan pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah. Melalui analisis yang kami lakukan, pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah mampu membantu pengembangan UMKM dan penambahan modal.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan perbankan syariah dapat lebih optimal dalam meningkatkan profitabilitas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Mudharabah terbukti efektif dalam sektor usaha dengan risiko terukur, sedangkan musyarakah lebih fleksibel dalam mendukung proyek investasi jangka panjang

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kemudahan sehingga penulisan jurnal ini dengan judul **“ANALISIS PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF DALAM PENINGKATAN PROFIT PADA PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH TANTANGAN EKONOMI GLOBAL”** dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan jurnal ini, kami mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. [Bapak Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H dan Bapak Ali Baroroh Al Mufligh, S.H.I., M.Ag.], Selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam di Universitas Tidar sekaligus pembimbing penulisan ini, atas dukungan dan bimbingan yang diberikan dalam pengembangan penelitian ini kami segenap penulis mengucapkan banyak terimakasih.
2. [Segenap Rekan Penulis], Selaku kelompok penulis dari mahasiswa S1 Hukum Universitas Tidar yang berbahagia dengan sepenuh hati melakukan penelitian dan penulisan pada kesempatan ini.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, industri perbankan syariah, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang ekonomi syariah. Saya berharap ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi bagian dari kontribusi terhadap perkembangan sistem keuangan Islam di tengah tantangan ekonomi global.

REFERENSI

- Antonio, A. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Laporan perkembangan perbankan syariah*. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- Chapra, M. (1996). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Islamic Foundation.
- Haron, N. (2004). Determinants of Islamic bank profitability. *Global Journal of Finance and Economics*, 1(1), 11–33.
- Hosen, H., & Rahmawati, I. (2019). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(3), 243–257.
- Iqbal, I., & Molyneux, P. (2005). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Analisis laporan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. (2010). *Islamic banking in theory and practice: A survey and state of the art* (IMF Working Paper WP/10/22). International Monetary Fund.
- Majid, B. A., & Kassim, M. (2011). Impact of Islamic modes of financing on bank performance: Empirical evidence from Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2(4), 106–114.
- Metwally, M. M. (1999). Economic consequences of applying Islamic principles in Muslim societies. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(1), 1–13.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik perbankan syariah Indonesia 2022*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Rosly, A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets*. Dinamas Publishing.
- World Bank. (2022). *Global economic prospects, June 2022*. World Bank Group.
- Wulandari, D. (2016). Analisis pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 100–109.